



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIKEMPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antikempal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIKEMPAL.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Bahan Tambahan Pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
3. Nama BTP atau jenis BTP, selanjutnya disebut jenis BTP, adalah nama kimia/generik/umum/lazim yang digunakan untuk identitas bahan tambahan pangan, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris.
4. Antikempal (*Anticaking agent*) adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah mengempalnya produk pangan.
5. Sediaan BTP adalah bahan tambahan pangan yang dikemas dan berlabel dalam ukuran yang sesuai untuk konsumen.
6. Asupan harian yang dapat diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
7. ADI tidak dinyatakan atau *ADI not specified/ADI not limited/ADI acceptable/no ADI Allocated/no ADI necessary* adalah istilah yang digunakan untuk bahan tambahan pangan yang mempunyai toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data lainnya), jumlah asupan bahan tambahan pangan tersebut jika digunakan dalam takaran yang diperlukan untuk mencapai efek yang diinginkan serta pertimbangan lain, menurut pendapat *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives* (JECFA) tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Asupan maksimum harian yang dapat ditoleransi atau *Maximum Tolerable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat MTDI, adalah jumlah maksimum suatu zat dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam sehari tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
9. Asupan mingguan sementara yang dapat ditoleransi atau *Provisional Tolerable Weekly Intake*, selanjutnya disingkat PTWI adalah jumlah maksimum sementara suatu zat dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi dalam seminggu tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
10. Batas Maksimum Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice*, selanjutnya disebut Batas Maksimum CPPB, adalah jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan.
11. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua bahan baku baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah tetapi masih merupakan satu kesatuan produk.
12. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan tersebut.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

RUANG LINGKUP BTP

Pasal 2

- (1) BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlakukan sebagai bahan baku pangan.
- (2) BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi.

BAB III

JENIS DAN BATAS MAKSIMUM BTP ANTIKEMPAL

Pasal 3

Jenis BTP Antikempal yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas:

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*);
2. Trikalsium fosfat (*Tricalcium orthophosphate*);
3. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*);
4. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*);
5. Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (*Myristic, palmitic & stearic acids and their salts*);
6. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*);
7. Natrium karbonat (*Sodium carbonate*)
8. Magnesium karbonat (*Magnesium carbonate*);
9. Magnesium oksida (*Magnesium oxide*);
10. Natrium besi (II) sianida (*Sodium ferrocyanide*);
11. Kalium besi (II) sianida (*Potassium ferrocyanide*);
12. Kalsium besi (II) sianida (*Calcium ferrocyanide*);
13. Silikon dioksida halus (*Silicon dioxide, amorphous*);
14. Kalsium silikat (*Calcium silicate*)
15. Natrium aluminosilikat (*Sodium aluminosilicate*); dan
16. Magnesium silikat (*Magnesium silicate*).

Pasal 4

Batas Maksimum penggunaan BTP Antikempal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kategori Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

BAB IV

PENGGUNAAN BTP ANTIKEMPAL

Pasal 5

- (1) Penggunaan BTP Antikempal dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif.
- (3) Jenis BTP Antikempal yang tidak dapat dianalisis, Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP Antikempal yang digunakan dalam pangan.

Pasal 6

- (1) BTP Antikempal dapat digunakan secara tunggal atau campuran.
- (2) Dalam hal BTP Antikempal digunakan secara campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan hasil bagi masing-masing BTP dengan Batas Maksimum penggunaannya jika dijumlahkan tidak boleh lebih dari 1 (satu).
- (3) Contoh perhitungan hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan dengan Batas Maksimum CPPB.

Pasal 7

- (1) Jenis dan Batas Maksimum BTP Antikempal Ikutan (*carry over*) mengikuti ketentuan jenis dan Batas Maksimum BTP seperti tercantum pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal BTP Antikempal Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum pada Lampiran I, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Jenis dan penggunaan BTP Antikempal selain yang tercantum dalam Lampiran I hanya boleh digunakan sebagai BTP Antikempal setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan disertai kelengkapan data dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan persetujuan/penolakan dari Kepala Badan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

Dilarang menggunakan BTP Antikempal sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I untuk tujuan:

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi pangan yang baik untuk pangan; dan/atau
- c. menyembunyikan kerusakan pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sediaan BTP Antikempal dan Pangan mengandung BTP Antikempal yang telah memiliki persetujuan pendaftaran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Sediaan BTP Antikempal dan Pangan mengandung BTP Antikempal yang sedang diajukan permohonan perpanjangan persetujuan pendaftaran sebelum diberlakukannya Peraturan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 dengan ketentuan masa berlaku surat persetujuan pendaftaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 549



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIKEMPAL

BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BTP ANTIKEMPAL

1. Kalsium karbonat (*Calcium carbonate*)

INS. 170(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Chalk*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengemulsi, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
01.8.2	Bubuk <i>whey</i> dan produknya, kecuali keju <i>whey</i>	10000
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, puree, topping buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.0	Kembang gula / permen dan cokelat	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
09.2.3	Hancuran (<i>minced</i>) dan sari (krim) ikan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata yang dibekukan	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.1	Garam dan pengganti garam	CPPB
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

2. Trikalsium fosfat (*Tricalcium orthophosphate*)

INS. 341(iii)

MTDI : 70 mg/kg berat badan, sebagai Fosfor (P)

Sinonim : *Calcium phosphate, tribasic; precipitated calcium phosphate*

Fungsi lain : Penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total fosfor (P)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	1320
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	880
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	500
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (dessert) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	220
05.1	Produk kakao dan cokelat termasuk cokelat analog dan pengganti cokelat	880
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	900
11.1.1	Dekstrosa anhidrat, dekstrosa monohidrat, fruktosa	3000
11.1.2	Tepung gula, tepung dekstrosa	3000
12.1.1	Garam	2000
12.2.2	Bumbu dan kondimen (termasuk bubuk bumbu, pasta dan minyak bumbu)	880
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	500
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	2200
14.1.4.1	Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat	800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	1300
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

3. Selulosa mikrokristalin (*Microcrystalline cellulose*)

INS. 460(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; cellulose gel*

Fungsi lain : Pembuih, pengemulsi, pengental, peningkat volume, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.1.1.1	Susu (<i>plain</i>)	CPPB (kecuali untuk susu segar)
01.1.2	Minuman berbasis susu yang berperisa dan atau difermentasi (contohnya susu coklat, <i>eggnog</i> , minuman yoghurt, minuman berbasis <i>whey</i>)	CPPB
01.3	Susu kental dan analognya (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.1	Krim pasteurisasi (<i>plain</i>)	CPPB
01.4.2	Krim yang disterilkan atau secara UHT, krim “whipping” atau “whipped”, dan krim rendah lemak (<i>plain</i>)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.1	Keju tanpa pemeraman (keju mentah)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>puree</i> , topping buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), topping (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	(<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakери tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakери istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	22000
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB

4. Selulosa bubuk (*Powdered cellulose*)

INS. 460 (ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Cellulose; linear polymer of 1:4 linked glucose residues*

Fungsi lain : Pengemulsi, pengental, peningkat volume, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.4	Keju olahan	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.1.2	Pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal,	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	

5. Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (*Myristic, palmitic & stearic acids and their Salts*)

Asam miristat, palmitat dan stearat dan garamnya (kalsium, kalium, dan natrium (*Ca, K, Na*)) (*Myristic, palmitic & stearic acids and their calcium, potassium and sodium (Ca, K, Na) salts*)

INS. 470(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Calcium myristate; potassium myristate; sodium myristate; calcium palmitate; potassium palmitate; sodium palmitate; calcium stearate; potassium stearate; sodium stearate.*

Fungsi lain : Pengemulsi, penstabil

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubuk buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.3	Kembang gula karet / permen karet	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakери tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakери istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	CPPB

Magnesium stearat (*Magnesium stearate*)

INS. 470(iii)

ADI : -

Sinonim : *Octadecanoic acid, magnesium salt ; Dibasic magnesium stearate*

Fungsi lain : -



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	15000
05.3	Kembang gula karet / permen karet	15000

6. Garam-garam dari asam oleat dengan kalsium, kalium dan natrium (Ca, K, Na) (*Salts of oleic acid with calcium, potassium, and sodium (Ca, K, Na)*)

INS. 470 (ii)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Calcium oleate; potassium oleate; sodium oleate*

Fungsi lain : Pengemulsi, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakери tawar	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB

7. Natrium karbonat (*Sodium carbonate*)

INS. 500(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : *Sodium salt of carbonic acid; soda ash*

Fungsi lain : Pengatur keasaman, pengembang, penstabil.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3.2	Krim minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya)	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	dalam pembuatan saus keju)	
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	CPPB
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	CPPB
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
12.1	Garam dan pengganti garam	CPPB
12.2.1	Herba dan rempah	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.3	Makanan diet khusus untuk keperluan kesehatan, termasuk untuk bayi dan anak-anak (kecuali produk kategori pangan 13.1)	CPPB (kecuali produk bayi)
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurunan berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
	kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

8. Magnesium karbonat (*Magnesium carbonate*)

INS. 504(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : Pengatur keasaman, peretensi warna.

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	2800
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	2800
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	2800
01.6.5	Keju analog	2800
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	2800
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	2800
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	2800
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	2800
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	2800
06.2	Tepung dan pati	2800
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	2800
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	2800
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2800
06.8	Produk-produk kedelai	2800
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	2800
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	2800
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	2800
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	2800
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	2800
12.1.1	Garam	6250



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
12.1.2	Pengganti garam	12500
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	12500
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	6250
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	6250
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	12500
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	2800
12.10	Protein produk	12500
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2800
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	2800
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	2800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	125
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	2800

9. Magnesium oksida (*Magnesium oxide*)

INS. 530

ADI : Tidak dinyatakan (*not limited*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	2800
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	2800
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	2800



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
01.6.5	Keju analog	2800
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	2800
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, pure, <i>topping</i> buah dan santan kelapa	2800
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	2800
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	2800
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	2800
06.2	Tepung dan pati	2800
06.3	Serealia untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	2800
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	2800
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2800
06.8	Produk-produk kedelai	2800
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	2800
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	2800
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	2800
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	2800
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	2800
12.1.1	Garam	6250
12.1.2	Pengganti garam	12500
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	12500
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	6250
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	6250
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	12500
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	2800
12.10	Protein produk	12500
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2800



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	2800
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	2800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	125
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	2800

10. Natrium besi (II) sianida (*Sodium ferrocyanide*)

INS. 535

ADI : 0 – 0,025 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium hexacyanoferrate (ii)*; *yellow prussiate of soda*; *hexacyanoferrate of sodium*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.1	Garam dan pengganti garam	20
12.2.2	Bumbu dan kondimen	20

11. Kalium besi (II) sianida (*Potassium ferrocyanide*)

INS. 536

ADI : 0 – 0,025 mg/kg berat badan

Sinonim : *Potassium ferrocyanide*; *potassium hexacyanoferrate (ii)*; *yellow prussiate of potash*; *hexacyanoferrate of potassium*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.1	Garam dan pengganti garam	20
12.2.2	Bumbu dan kondimen	20



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-27-

12. Kalsium besi (II) sianida (*Calcium ferrocyanide*)

INS. 538

ADI : 0 – 0,025 mg/kg berat badan

Sinonim : *Calcium hexacyanoferrate (ii)* ; *yellow prussiate of lime*; *hexacyanoferrate of calcium*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
12.1	Garam dan pengganti garam	20
12.2.2	Bumbu dan kondimen	20

13. Silikon dioksida halus (*Silicon dioxide, amorphous*)

INS. 551

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : *Silicon dioxide*; *silica*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.3.2	Krimer minuman (bukan susu)	CPPB
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	CPPB
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	CPPB
01.6.5	Keju analog	CPPB
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, <i>pure</i> , <i>topping</i> buah dan santan kelapa	CPPB
04.1.2.9	Makanan pencuci mulut (dessert) berbasis buah termasuk makanan pencuci mulut berbasis air berflavor buah	CPPB
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	CPPB
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	CPPB
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	CPPB
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), <i>topping</i> (non-buah) dan saus manis	CPPB



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-28-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
06.2	Tepung dan pati	CPPB
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	CPPB
06.4.3	Pasta dan Mi Pra-Masak Serta Produk Sejenis	CPPB
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	CPPB
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	CPPB
06.8	Produk-produk kedelai	CPPB
07.0	Produk bakeri	CPPB
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	CPPB
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	CPPB
11.6	Sediaan pemanis, termasuk pemanis buatan (<i>table top sweeteners</i> , termasuk yang mengandung pemanis dengan intensitas tinggi)	CPPB
12.1.1	Garam	10000
12.1.2	Pengganti garam	10000
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen (misalnya bumbu mi instan)	5000
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	CPPB
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	CPPB
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	CPPB
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	CPPB
12.10	Protein produk	CPPB
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	CPPB
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	CPPB
13.6	Suplemen pangan	CPPB
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	10000
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali coklat	CPPB
15.0	Makanan ringan siap santap	700



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

14. Kalsium silikat (*Calcium silicate*)

INS. 552

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	CPPB
12.2.2	Bumbu dan kondimen	CPPB
14.1.4	Minuman berbasis air berperisa, termasuk minuman olahraga atau elektrolit dan minuman berpartikel	CPPB

15. Natrium aluminosilikat (*Sodium aluminosilicate*)

INS. 554

PTWI : 1 mg/kg berat badan

Sinonim : *Sodium silicoaluminate*

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg)
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	500

16. Magnesium silikat (*Magnesium silicate*)

INS. 553(i)

ADI : Tidak dinyatakan (*not specified*)

Sinonim : -

Fungsi lain : -

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
01.3.2	Krimin minuman (bukan susu)	2800



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-30-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
01.5	Susu bubuk dan krim bubuk dan bubuk analog (<i>plain</i>)	2800
01.6.2.3	Bubuk keju (untuk rekonstitusi contohnya dalam pembuatan saus keju)	2800
01.6.5	Keju analog	2800
01.7	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu (misalnya puding, yoghurt berperisa atau yoghurt dengan buah)	2800
04.1.2.8	Bahan baku berbasis buah, meliputi bubur buah, puree, topping buah dan santan kelapa	2800
04.2.2.2	Sayur, rumput laut, kacang, dan biji-bijian kering	2800
05.1.1	Kakao bubuk dan kakao massa/keik kakao	2800
05.2	Kembang gula / permen meliputi kembang gula keras dan lunak / permen keras dan lunak, nougat, dan lain-lain, tidak termasuk produk dari kategori 05.1, 05.3 dan 05.4	1250
05.4	Dekorasi (misalnya untuk <i>bakery</i>), topping (non-buah) dan saus manis	2800
06.2	Tepung dan pati	2800
06.3	Sereal untuk sarapan, termasuk <i>rolled oats</i>	2800
06.5	Makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati (misalnya puding nasi, puding tapioka)	2800
06.6	Tepung bumbu (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam)	2800
06.8	Produk-produk kedelai	2800
07.1.4	Produk serupa roti termasuk roti untuk isi (<i>stuffing</i>) dan tepung roti, tepung panir	2800
07.1.6	Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar	2800
07.2.3	Premiks untuk produk bakeri istimewa (misalnya keik, panekuk)	2800
10.2.3	Produk-produk telur yang dikeringkan dan atau dipanaskan hingga terkoagulasi	2800
10.4	Makanan pencuci mulut berbahan dasar telur (misalnya <i>custard</i>)	2800
12.1.1	Garam	6250
12.1.2	Pengganti garam	12500
12.2	Herba, rempah, bumbu dan kondimen	12500



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-31-

No. Kategori Pangan	Kategori Pangan	Batas Maksimum (mg/kg) sebagai total Mg
	(misalnya bumbu mi instan)	
12.5.2	Bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu	6250
12.6.3	Bubuk untuk saus dan gravies	6250
12.8	Ragi dan produk sejenisnya	12500
12.9.2.3	Saus kedelai lainnya	2800
12.10	Protein produk	12500
13.4	Pangan diet untuk pelangsing dan penurun berat badan	2800
13.5	Makanan diet (contohnya suplemen pangan untuk diet) yang tidak termasuk produk dari kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	2800
14.1.4.2	Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, termasuk <i>punches</i> dan ades	125
14.1.5	Kopi, kopi substitusi, teh, seduhan herbal, dan minuman biji-bijian dan sereal panas, kecuali cokelat	2800

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-32-

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIKEMPAL

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

FORMULIR BTP 1

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN BTP

Nama perusahaan/importir :
Alamat perusahaan/importir :
Nomor surat perusahaan/importir :
Perihal :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal (7 atau 8)* Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor...tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antikempal, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan BTP sebagai berikut:

- a. Jenis BTP dan INS** :
- b. Fungsi :
- c. Jenis pangan :
- d. Kategori pangan :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

TTD dan Cap Perusahaan :
Nama Pemohon :
Contact Person :
Telp./Fax/E-mail :

* Pilih salah satu: Pasal 7 bila BTP Antikempal Ikutan (*Carry over*) atau Pasal 8 bila BTP Antikempal

** *International Numbering System*



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-33-

FORMULIR BTP 2

DATA UMUM BAHAN TAMBAHAN PANGAN

1. Nama Dagang :
2. Nama Jenis :
3. Jenis Kemasan dan Netto :
4. Nama Pabrik/ Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
5. Nama Pabrik Pengemas Kembali :
Alamat Pabrik Pengemas Kembali:
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Asal :
Alamat Pabrik asal :
6. Jika Lisensi
Nama Pabrik/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nama Pabrik Pemberi Lisensi :
Alamat Pabrik Pemberi Lisensi :
7. Jika diimpor
Nama Pabrik :
Alamat Pabrik :
Nama Importir :
Alamat Importir :
Nomor Telepon :



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-34-

FORMULIR BTP 3

Uraikan:

1. Nama kimia
.....
2. Kode Internasional (No. INS/CI/E number)
.....
3. Rumus kimia
....
4. Komposisi BTP
.....
5. Spesifikasi mutu bahan (deskripsi, sifat fisika dan kimia)
.....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-35-

FORMULIR BTP 4

Uraikan:

1. Komposisi produk pangan
....
2. Jumlah penggunaan BTP pada proses produksi pangan
....
3. Fungsi dan tujuan penggunaan BTP
....
4. Sertifikat analisis BTP pada produk pangan
....
5. Alur produksi produk pangan dan cara penggunaan produk pangan
....



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-36-

FORMULIR BTP 5

Uraikan kepustakaan dari referensi yang dapat dipercaya yang menjelaskan bahwa BTP tersebut aman digunakan disertai dengan data, sekurang-kurangnya:

1. Sandingan/komparasi regulasi negara lain
2. Data keamanan BTP (untuk jenis BTP baru)
3. Metode pengujian BTP dalam produk pangan
4. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar dan kemurnian jenis BTP baru
5. Mekanisme kerja BTP sehingga efek fisik yang dikehendaki dalam produk pangan dapat dicapai dalam pangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-37-

FORMULIR BTP 6

	<u>TANDA TERIMA</u> Nomor...../...../20....
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Perihal	:
Nomor Surat	:
	Jakarta,.....20.....
	Penerima

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-38-

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIKEMPAL

CONTOH PERHITUNGAN PENGGUNAAN CAMPURAN BTP

Contoh perhitungan penggunaan campuran BTP Antikempal pada Kategori Pangan 12.1 Garam dan pengganti garam

BTP	Batas Maksimum (mg/kg)	Penggunaan pada produk (mg/kg)	Perhitungan
Natrium besi (II) sianida	20	x	$x/20$
Kalium besi (II) sianida	20	y	$y/20$
			$(x/20) + (y/20) \leq 1$

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY S. SLAMET